

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN BEGAL DENGAN KEKERASAN DI ERA
GLOBALISASI****Rizki Rahmania¹, Detania Sukarja²**rahmaniaharahap13@gmail.com¹**Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan dengan kekerasan (begal) di era globalisasi. Permasalahan ini memang sudah lumrah terjadi dan bukan lagi permasalahan yang tabuh. Akan tetapi, hukum dan globalisasi tentu menyikapinya dengan berbeda. Sejatinya di zaman era globalisasi saat ini tidak lagi sering terjadi kejahatan begal dengan kekerasan. Bahkan sikap hukum tentu sudah tegas dengan hal tersebut. Tapi nyatanya, tidak demikian. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan mendalami permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan studi kepustakaan, yaitu menghimpun dan menganalisa literatur yang terkait begal dan anak muda dalam bentuk literatur ilmiah. (Anisa, 2020) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan ditelusuri. Tentu dalam penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan sangat penting pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan begal dengan kekerasan melalui pendekatan sesuai dengan era globalisasi dan hukum. Artinya, kepolisian menawarkan hal-hal yang positif terhadap penjahat begal untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Bisa saja mengenalkannya dengan teknologi, berbisnis di media. Kemudian, pendekatan dalam menyelesaikan masalahnya adalah melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Kata Kunci: Hukum, Globalisasi, Kepolisian, Kejahatan Begal

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). (Kansil, 1989) Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Kejahatan yang dewasa ini sedemikian pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modern, maka diperlukan pemikiran-pemikiran preventif yang antisipatif, realistik dan progresif yang tidak hanya dari pemikiran satu ilmu pengetahuan semata akan tetapi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya. (Edi, 2017) Kasus Kejahatan di daerah Sumatera Utara pada umumnya adalah di dominasi dengan tingginya kasus kejahatan jalanan 3C (Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan curanmor), hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang banyak terjadi dimasyarakat.

Salah satunya adalah kejahatan begal. Tindak perampasan pada harta seseorang dengan kekerasan (begal) korbannya sudah banyak terjadi di Indonesia. Angka kejahatan ini mengalami peningkatan secara signifikan. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. (Mizan, 2020)

Beragam bentuk tindakan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Hal ini sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan jalanan atau warga menyebutnya “begal” sudah sangat menakutkan. Berulang kali Tim Kepolisian berhasil meringkus bandit-bandit kecil berusia muda, antara 15-25 tahun tapi muncul bandit lagi lain, bahkan lebih banyak, mati satu tumbuh seribu. Dalam banyak kejadian kejahatan begal, pelaku mula-mula memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang bahkan rela melukai korban dengan sadis sampai korban tidak berdaya. (R.Sugiarto, 2015)

Bahkan ada yang sampai melakukan aksi dengan menodong korbannya ditengah jalan sampai bertindak kekerasan. Yang memprihatinkan saat ini adalah kurangnya inisiatif dari para penegak hukum untuk meminimalisir keadaan tersebut. Bahkan masih saja banyak laporan laporan yang masuk kepolisian mengenai hal tersebut, tetapi belum bisa dituntaskan sampai saat ini. Berbagai faktor yang membuat para bandit-bandit ini melakukan kejahatan begal. Satu faktor yang paling mendasar penyebab kejahatan ini terus terjadi adalah faktor ekonomi yang membuat bandit-bandit ini melakukan kejahatan

dengan sangat bringas.

Sungguh sangat heran tapi nyata. Di era globalisasi saat ini masih ada saja alasan melakukan kejahatan begal itu dengan cara kekerasan. Seharusnya dapat memanfaatkan momentum di era ini untuk lebih kreatif, inovatif dalam hal mencari penghasilan yang lebih halal. Terlepas faktor-faktor lainnya yang menghambat dalam hal memanfaatkan era globalisasi saat ini. Setidaknya, dapat berfikir sudah bukan zamannya lagi melakukan hal demikian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penting, yaitu terkait penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat, apabila terjadi tindak pidana dilakukan penyelidikan atau dugaan adanya tindak pidana, penyeleksian kasus-kasus yang diadakan dan apabila syarat-syarat terpenuhi diajukan ke kejaksaan, hasil penyelidikan dilaporkan kepada kejaksaan dan kepolisian juga harus melindungi semua pihak yang ikut andil dalam proses peradilan pidana.

Aparat penegak hukum pun dalam hal melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi kejahatan itu juga diharuskan kreatif dan inovatif pula. Bukan hanya memahami faktor ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penting kiranya untuk melihat jauh langkah-langkah yang dapat direkomendasikan untuk menanggulangi permasalahan ini dengan cara yang lebih bermartabat dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, yaitu menghimpun dan menganalisa literatur yang terkait begal dan anak muda, baik dalam bentuk literatur ilmiah. (Elga, 2015) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan ditelusuri. Tentu dalam penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Begal Dalam Hukum Tinjauan KUHP

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut: (Lamintang, 1997)

1. Unsur subjektif: “*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*” atau Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif:
 - a. *Hij* atau barangsiapa.
 - b. *Wegnemen* atau mengambil.
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d. *Dat geheel of gedeeltelij aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang

terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. (Simon, 2005)

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia. (KUHP)

B. Keterkaitan Kejahatan Begal Dengan Globalisasi

Pada era globalisasi saat ini dengan semakin bertambahnya penduduk, berkembangnya teknologi, bertambahnya sarana/prasarana dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat yang dapat berakibat timbulnya kejahatan yang susah untuk dicegah. Hal inilah yang meresahkan masyarakat Indonesia dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Seperti halnya beberapa waktu ini banyak berita beredar mengenai pembegalan yang meresahkan masyarakat Indonesia. Masyarakat dihantui rasa was-was jika akan bepergian keluar rumah. Tidak hanya berita begal yang sedang marak dibicarakan, berita tentang kekerasan anakpun juga masih sering terjadi. Banyaknya kasus kejahatan di luar sana maka perlu adanya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum dan undangundang yang berlaku di negara Indonesia.

Sudah terlihat embrio-embrio munculnya premanisme ini (begal), meskipun banyak contoh di Negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya tinggi juga masih ada kelompok-kelompok premanisme ini bahkan semakin kuat, hal ini tidak lepas dari penyimpangan social, pengaruh globalisasi dan budaya Hedonisme.

Kompleksif asal muasal kejahatan begal ini tergolong unik. Apalagi melihat kondisi zaman yang terus berkembang di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. (Chainur, 2009) Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan.

C. Solusi Dan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Begal

Upaya apalagi yang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan ini? Mulai dari struktur hukumnya sudah ada polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara yang memiliki bekal ilmu hukum. Berikutnya substansi hukum, mengenai peraturan begal ini sudah banyak peraturannya baik dari segi khusus maupun umum. Budaya hukum, mungkin disinilah untuk memulai permasalahan itu. Terutama budaya hukum yang cenderung koruptif. Apa kaitannya? Kalau bangsa dan negara ini para pemangku kebijakan itu tidak melakukan tindakan koruptif maka tidak ada pencurian dengan kekerasan (begal). Sebagaimana di awal dikatakan penyebabnya adalah faktor ekonomi.

Selain itu, di era globalisasi ini sangat mudah mengakses dunia internet. Terkhusus pihak kepolisian harus mencari tahu gerak-gerik para pelaku kejahatan ini menelusuri dengan cara cyber crime yaitu suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bisa saja kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang memiliki misi khusus untuk melakukan kejahatan. Bahkan pernah terdengar kelompok begal ini memiliki proses recruitment khusus sebagai penjahat begal.

Pihak kepolisian tentu telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi persoalan ini baik melalui jalur litigasi, non-litigasi, penal ataupun non-penal. Melakukan monitoring penjagaan di tempat rawan begal, penyuluhan hukum, rehabilitasi. Kasus ini sepertinya bukan itu persoalan utamanya. Cara efektif dalam mencegah dan menanggulangnya adalah dimulai dari pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap hak ekonomi jangan di korupsi, hak pendidikan masyarakat jangan di korupsi, hak atas kesejahteraan masyarakat jangan di korupsi dan lain sebagainya yang satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Selain itu, pihak kepolisian melalui jalur intelkam dan tim informasi dan teknologinya bekerja sama membongkar jaringan-jaringan begal ini. Segera proses hukum bagi aktor utamanya.

Selain itu, cerdasakan masyarakat dengan contoh tauladan baik. Jangan hanya melihat kejahatan begal berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat. Misalnya, kejahatan begal sering dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi kebawah. Analisis kasusnya ketika itu dipaka di era globalisasi saat ini, peneliti tegaskan itu tidak seimbang. Walaupun hukum itu mengatakan demikian. Seharunya, kejahatan begal dengan kekerasan juga harus dilihat dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tegasnya perbuatan korupsi itu adalah kejahatan begal dengan kekerasan namun cara melakukannya sangat indah dan intelektual. Mengapa demikian? Sebab berapa banyak uang negara yang telah dipergunakan untuk kepentingannya sehingga banyak hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi seperti masyarakat kelaparan, kurangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan secara perlahan-lahan.

KESIMPULAN

Kejahatan begal dengan kekerasan tentu menjadi topik yang sangat menarik apabila dikaitkan dengan hukum dan globalisasi. Kecanggihan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai untuk mencari sebuah solusi yang tepat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.

Walaupun di era globalisasi saat ini masih ada saja alasan melakukan kejahatan begal itu dengan cara kekerasan. Seharusnya pihak kepolisian dapat memanfaatkan

momentum di era globalisasi ini untuk lebih kreatif, inovatif dalam melakukan tindakan hukum terhadap kejahatan begal. Khususnya menggunakan dari berbagai pendekatan baik penguatan personal, penguatan pengetahuan SDM dan lain sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampasan sepeda motor di jalan sering terjadi yaitu dipicu oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan itu sendiri. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan hendaknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membuka pelatihan-pelatihan padat karya yang berguna untuk menambah ketrampilan para remaja. Membangun kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat demi meningkatnya keamanan serta ketertiban masyarakat. Peningkatan infrastruktur jalan raya dengan menambah pos polisi dan fasilitas penerangan jalan di daerah yang dianggap rawan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina Elga, (2015). Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok, *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol.6, No. 2.
- Anisa Dan Adi Hermansyah, (2020) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Jalan Raya (Pembegalan) (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 4.
- Arasjid, Chainur. (2009) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Blegur, G. C., & Barus, L. S. (2023). Komitmen Uni Eropa Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Romania. *Journal of Syntax Literate*, Vol.8, No.2.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). Kebijakan Sosial; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik.
- Grestyana, N. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 3.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Kansil C.S.T, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W., (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 1.
- Mizan, (2000) *Perlawanan dalam Kepatuhan*. Bandung. Media Utama.
- Nugrahanto, Ardi, (2011) “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / pid. b / 2010 / pn. Sby” Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional” Veteran” Jawa Timur.
- Pasal 365 KUHP
- Respa, D., (2023). Integrasi Sosial Keagamaan Masyarakat Suku Lampung dan Suku Jawa (Studi Kasus di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang).
- Setiadi Setiadi, (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Simons, (2005). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto R., Rina Lestari, (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11., No. 2.
- Undang-Undang Dasar 1994